



**PUTUSAN**

Nomor 5 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RADEN AGUST HIDAYAT bin R.M. ANWAR EFFENDIE;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/13 Juli 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan K.H. Balqi Komplek Permata Hijau  
Blok C5 Nomor 04 RT 039 RW 008,  
Kelurahan Silaberanti, Kecamatan  
Seberang Ulu I, Kota Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Desember 2022 sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RADEN AGUST HIDAYAT bin R.M. ANWAR EFFENDIE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu;
  - 1 (satu) pcs baju kaos warna abu-abu merek Urban yang bagian samping kiri terdapat dua lubang dan bagian tengah 1 lubang;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* 8 GB warna putih merek Kingston berisikan rekaman CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid. B/2023/PN Plg tanggal 30 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN AGUST HIDAYAT bin R.M. ANWAR EFFENDIE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs baju kaos warna abu-abu merek Urban yang bagian samping kiri terdapat dua lubang dan bagian tengah 1 lubang;
- 1 (satu) buah *flashdisk* 8 GB warna putih merek Kingston berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 149/PID/2023/PT PLG tanggal 24 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/2023/PN Plg, tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Plg yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tingkat pertama dan banding, tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, Primair Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Pertimbangan hukum *judex facti* telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
  - Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Hasil Rapat Kamar Pidana, Sub Bagian B Tindak Pidana Umum, angka 13, disebutkan bahwa *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan amar tolak perbaikan. Selain itu ditegaskan pula bahwa Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan terlepas dari alasan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi apabila Putusan *judex facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya;
- Bahwa meskipun *judex facti* tingkat pertama dan banding, tidak salah menerapkan hukum, namun dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa tidak ada rencana yang terlebih dahulu dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan Terdakwa merampas nyawa korban. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta hukum pada saat kejadian, Korban yang terlebih dahulu memaki "Pilat, Babi kau,.. " dan memanggil Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam dengan jenis golok di depan warung milik Korban, sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan Korban dimana Terdakwa menusuk Korban satu kali di bagian bawah ketiak Korban lalu Terdakwa lari, namun tetap dikejar oleh Korban dan terjadilah perkelahian yang kedua dimana Korban mengayunkan golok namun dapat ditangkis lalu Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada dan rusuk Korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban, maka putusan *judex facti* mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RADEN AGUST HIDAYAT bin R.M. ANWAR EFFENDIE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 149/PID/2023/PT PLG tanggal 24 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 30 Mei 2023 mengenai tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **RADEN AGUST HIDAYAT bin R.M. ANWAR EFFENDIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Noor Edi Yono, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. : 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid/2024